



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

RAMLI Lahir di Lombok Tengah, tanggal 9 Februari 1985, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Reak I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2020/PN Pya, telah mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dengan maksud untuk mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan akan penambahan Nama tersebut dikarnakan untuk mempermudah dalam proses keperluan pengisian Data Diri Pribadi disaat berada di luar Negeri (Eropa) di mana di luar Negeri diharuskan memiliki Nama lebih dari satu kata (Family Name);
2. Permohonan penambahan Nama ROMI dikarnakan Nama tersebut saat ini digunakan sebagai Nama panggilan dalam aktifitas sehari-hari;
3. Permohonan penambahan Nama ROMI dipastikan menambah rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari dikarnakan Nama panggilan ROMI akan sesuai dengan Nama yang ada di dalam Data Diri Pribadi;
4. Bahwa penambahan Nama pemohon di dalam Data Diri Pribadi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, untuk itu Pemohon mohon penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Nama pemohon yang bernama RAMLI dirubah menjadi Nama ROMI RAMLI;

Bahwa berdasarkan posita permohonan di atas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama pemohon yang bernama RAMLI dirubah menjadi Nama ROMI RAMLI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli, Nomor: 5202040902850003 atas nama Ramli, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-11042012-0005 atas nama Ramli tanggal 11 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202040407120003 atas nama kepala keluarga Ramli tanggal 18 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. Muhammad Ali dan Saksi II. Hamdani, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I. Muhammad Ali, keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Lombok Tengah tanggal 9 Februari 1985;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Bapak Haji Ramli Ahmad dan Ibu Nurhalimah;

Halaman 2 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PN Pya



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah bekerja di kapal pesiar sejak ± 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Linayati dan Pemohon juga mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Aura Mega Maylin;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan namanya dalam akta kelahiran miliknya yaitu dari nama sebelumnya Ramli menjadi Romi Ramli dikarenakan untuk mempermudah dalam proses keperluan pengisian data diri pribadi disaat berada di luar negeri (Eropa) dimana di luar negeri diharuskan memiliki nama lebih dari satu kata (*family name*);
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dalam Akta Pemohon tertulis bernama Ramli, lahir di Lombok Tengah, tanggal 9 Februari 1985;

atas keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi II. Hamdani, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Lombok Tengah tanggal 9 Februari 1985;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Bapak Haji Ramli Ahmad dan Ibu Nurhalimah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah bekerja di kapal pesiar sejak ± 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Linayati dan Pemohon juga mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Aura Mega Maylin;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan namanya dalam akta kelahiran miliknya yaitu dari nama sebelumnya Ramli menjadi Romi Ramli dikarenakan untuk mempermudah dalam proses keperluan pengisian data diri pribadi disaat berada di luar negeri (Eropa) dimana di luar negeri diharuskan memiliki nama lebih dari satu kata (*family name*);
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dalam Akta Pemohon tertulis bernama Ramli, lahir di Lombok Tengah, tanggal 9 Februari 1985;

atas keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dengan menambahkan nama Pemohon sebelumnya bernama Ramli menjadi Romi Ramli, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-11042012-0005, untuk mempermudah dalam proses keperluan pengisian data diri pribadi disaat berada di luar negeri (Eropa) karena di luar negeri diharuskan memiliki nama lebih dari satu kata (*family name*) sehingga perlu dilakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202040902850003 atas nama Ramli, menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Reak I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli, Nomor: 5202040902850003 atas nama Ramli, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-11042012-0005 atas nama Ramli, dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202040407120003 atas nama kepala keluarga Ramli, yang didukung oleh keterangan Saksi-saksi Pemohon, menerangkan bahwa nama Pemohon dalam data kependudukan miliknya tertulis bernama Ramli, sedangkan nama Ramli yang terdiri dari 1 (satu) suku kata tersebut dapat mempersulit dalam proses keperluan pengisian data diri pribadi Pemohon disaat berada di luar negeri (Eropa), dikarenakan di luar negeri diharuskan memiliki nama lebih dari satu kata (*family name*), sehingga Pemohon ingin melakukan penambahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan nama Pemohon dari semula bernama Ramli dirubah menjadi Romi Ramli dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana petitum angka 2 Pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Pemohon yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tidaklah berdasarkan hukum dikarenakan menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran Pemohon (vide Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sehingga patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitum Pemohon maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 3 ditolak maka petitum Pemohon angka 1 yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum ke 4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dengan menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-11042012-0005 yang semula tertulis Ramli menjadi Romi Ramli;

Halaman 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Salabi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Salabi, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Relas	:	Rp100.000,00;
4. Sumpah	:	Rp100.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp306.000,00;</u>
		(tiga ratus enam ribu rupiah)